



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4.1 TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;

15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
6. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*), selanjutnya disebut *Whistleblower*, adalah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan masyarakat.
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
8. Sistem Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
9. Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau

- d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menyampaikan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
 - a. laman *whistleblowing system* Mahkamah Konstitusi;
 - b. kotak pengaduan;
 - c. kotak pos pengaduan;
 - d. pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - e. surat elektronik (*email*); dan/atau
 - f. telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal 5

- (1) Pengaduan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan/atau
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti pendukung.

Pasal 6

- (1) Setiap *whistleblower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor register. Nomor register *whistleblower* digunakan sebagai identitas *whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara *whistleblower* dengan Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

- (2) Terhadap laporan pelanggaran dengan identitas *whistleblower* yang jelas, Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran memberikan jawaban/respon kepada pihak *whistleblower* dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan tersebut diterima.

Pasal 7

- (1) Semua pengaduan dengan identitas yang jelas wajib ditindaklanjuti oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (2) Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terbukti tidak merahasiakan identitas pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENANGANGAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)

Pasal 8

Sekretaris Jenderal menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Pengaduan *whistleblower* diadministrasikan oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (2) Administrator melakukan verifikasi atas setiap pengaduan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Jika identitas *whistleblower* jelas dan dilengkapi dengan bukti terkait, maka akan ditindak lanjuti untuk ditelaah;
 - b. Jika identitas *whistleblower* jelas tetapi tidak menyertakan bukti, maka administrator akan meminta kelengkapan bukti; dan/atau
 - c. Jika identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada bukti, maka administrator akan meminta melengkapi identitas dan bukti.
- (3) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pengaduan ditelaah oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan materi pengaduan.

Pasal 10

- (1) Penelaah melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), apabila:
 - a. Materi pengaduan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, agar dilakukan telaah atas pengaduan; dan/atau
 - b. Materi pengaduan pelanggaran tidak terkait dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, agar diteruskan ke pihak berwenang.
- (2) Penelaah dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang memeriksa konsep telaahan.
- (3) Telaahan atas laporan pelanggaran, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dugaan kasus;
 - b. Unit kerja terkait;
 - c. Pokok permasalahan/ materi pelanggaran; dan
 - d. Rekomendasi atas telaahan berupa:
 - 1) Ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi; dan
 - 2) Ditindaklanjuti kepada pihak berwenang.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

Pasal 11

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sejak tanggal selesainya telaahan pengaduan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyalahgunaan wewenang,
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau melakukan hambatan

dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal hasil pemeriksaan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 15

Whistleblower berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan tempat dan saluran pengaduan.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*.
- (2) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan

cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada *whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; dan/atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 19

Dalam hal pegawai yang diajukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 20

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR *g*